

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang semakin modern memberikan berbagai macam dampak terhadap masyarakat. Seiring berjalannya waktu, akibat yang timbul dari perkembangan ini merubah sifat dan tingkah laku yang juga mengakibatkan tindak kriminal dan penyimpangan-penyimpangan dalam masyarakat. Segala jenis tindak pidana dapat dilakukan dengan motif yang berdeda-beda pula.

Berdasarkan motif pelakunya, kejahatan dapat dibagi sebagai berikut :¹

1. Kejahatan ekonomi (*economic crime*), misalnya penyeludupan
2. Kejahatan seksual (*sexual crime*), misalnya perbuatan zinah, pasal 284 KUHP.
3. Kejahatan politik (*political crime*), misalnya pemberontakan PKI, pemberontakan DI/TI, dll
4. Kejahatan lain-lain (*miscelianeaeous crime*), misalnya penganiayaan, motifnya balas dendam.

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman atau saksi

berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.

Itu pula dijelaskan bahwa perbuatan pidana merupakan perbuatan



dan Amir Ilyas, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar, Pustaka Refleksi Books, hlm. 21.

yang oleh suatu peraturan hukum dilarang dan diancam pidana, larangan tersebut ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu kondisi atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Antara larangan dan ancaman pidana memiliki hubungan erat, begitupun antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian memiliki hubungan erat pula.

Perlindungan menjadi salah satu upaya bagi pemenuhan dan pemberian bantuan kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga sesuai dengan Undang-Undang. Landasan bagi perlindungan saksi dan korban tercantum di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: Negara Indonesia adalah negara hukum. Sehingga dalam memberikan perlindungan bagi saksi dan korban dilakukan secara komprehensif, konsisten, dan sistemik agar dapat terjaminnya kepastian dalam memberikan perlindungan untuk setiap warga negara.

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur dan menentukan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan yang dilarang, mengatur keadaan yang memungkinkan adanya pembedaan kepada orang yang melanggar, bentuk pidana dan ancaman pidana. Salah satu

urutan yang dilarang oleh hukum pidana adalah kekerasan seksual.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022
Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 Ayat 1 yang dimaksud
dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah :

“Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”²

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan yang dapat dikategorikan sebagai jenis kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime against humanity).

Kedudukan dari korban mempunyai peranan yang strategis dan sangat dibutuhkan dalam suatu kasus. Keterangan korban menjadi alat bukti yang sah dalam persidangan dikarenakan posisinya yang mendengarkan, melihat dan mengalami kasus yang terjadi. Namun kadangkala korban tidak dapat memberikan keterangannya dikarenakan rasa malu dan tertekan dengan keadaan atau lingkungan sekitarnya, untuk itu diperlukan perlindungan kepada korban untuk mendapatkan hak-haknya. Maka dalam hal ini, perlindungan tersebut dapat diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.



² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana
Seksual Pasal 1 Ayat 1

Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini dijelaskan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 3 yang menjelaskan :

“Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang itu.”³

Selanjutnya yang dimaksud dengan perlindungan diatur dalam Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa :

“Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/ atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.”⁴

Kemudian lebih lanjut diatur pula dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 angka 10 menjelaskan tentang pengertian LPSK dan Pasal 1 angka 18 menjelaskan tentang perlindungan dan Lembaga yang berhak untuk melakukan perlindungan salah satunya diberikan kepada LPSK. Kemudian dipertegas Kembali di Pasal 26 ayat 2 point a pendampingan korban dapat dilakukan oleh petugas LPSK.

Dalam menjalankan tugas perlindungan dan bantuan hukum, LPSK dapat bekerjasama dengan instansi terkait yang memiliki kewenangan.



Jdang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal
Jdang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal

Instansi-instansi tersebut sesuai dengan wewenangnya juga harus melaksanakan keputusan sesuai ketentuan LPSK berdasarkan undang-undang. Terlebih melihat kondisi geografis Indonesia, maka tidak perlindungan hukum tidak akan efektif jika tidak ada kerjasama antar lembaga penegak hukum atau lembaga sosial.

Sebagai contoh, pada tahun 2023 terjadi kasus kekerasan seksual dalam bentuk perkosaan yang dialami oleh korban berinisial NR (usia 23 Tahun) dengan satu orang pelaku berinisial AN (usia 22 Tahun). Kronologi kasus ini terjadi di rumah korban, yang pada saat itu berada di dalam kamar. Pelaku AN saat itu datang mengunjungi rumah korban, pelaku merupakan teman adik dari korban. Pelaku yang saat itu menyadari keberadaan korban sendiri di posisi kamar, dengan sadar Pelaku masuk ke dalam kamar korban lalu mengunci pintu, dan kemudian melakukan tindak pemerkosaan terhadap korban. Korban melaporkan kejadian tersebut, didampingi dengan kuasa hukum dari Lembaga bantuan hukum. Dalam proses persidangan, kejaksaan memberikan rekomendasi kepada korban untuk mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada LPSK, untuk menuntut hak-haknya sebagai korban. Permohonan tersebut bertujuan agar LPSK dapat membantu korban dalam proses persidangan

dan menghitung dan memintakan restitusi atau ganti rugi. lampiran hukum dari LPSK diharapkan dapat memberikan



dukungan yang diperlukan untuk memastikan hak-hak korban terlindungi dan proses persidangan berjalan dengan adil.

Terkait dengan permohonan perlindungan kepada LPSK, pemohon perlindungan saksi dan korban harus memenuhi berbagai syarat dalam standar pelayanan penerimaan permohonan, yaitu :⁵

Persyaratan Formiil, meliputi :

1. Surat Permohonan tertulis;
2. Fotokopi identitas atau kartu keluarga;
3. Asli surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa hukum atau pendamping;
4. Surat izin dari orang tua atau walu, jika permohonan terkait perlindungan untuk anak dan permohonan yang tidak diajukan oleh orang tua/ wali;
5. Surat keterangan atau dokumen dari instansi terkait yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang menerangkan status saksi, korban, pelapor, saksi pelaku atau ahli dalam kasus tindak pidana;
6. Surat resmi dari pejabat yang berwenang jika permohonan diajukan oleh aparat penegak hukum dan/atau instansi yang berwenang; dan
7. Kronologi uraian tindak pidana.

Persyaratan Materiil, meliputi :

1. Sifat pentingnya keterangan pemohon;
2. Tingkat ancaman yang dialami pemohon;
3. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap pemohon; dan
4. Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh pemohon.

Kemudian, LPSK akan memeriksa dan menelaah permohonan
g lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.



⁵LPSK, *Standar Pelayanan Penerimaan Permohonan*, Informasi, hal. 1.

Proses pemeriksaan ini dilakukan secara bertahap, mulai dari pengecekan syarat formil dan materiil sampai dirundingkan dalam Rapat Paripurna (RPP) LPSK untuk penentuan permohonan diputuskan sebagai permohonan yang diterima atau ditolak. Jika permohonan diterima, saksi dan korban menandatangani surat perjanjian perlindungan. Kemudian pelaksanaan perlindungan akan berada dibawah Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban. Namun jika permohonan ditolak oleh LPSK, maka saksi dan korban akan menerima salinan keputusan secara tertulis.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memiliki pelayanan pemulihan dan perlindungan bagi korban dalam proses peradilan pidana. Diantaranya layanan rehabilitasi medis psikologis dan psikososial. Perlindungan fisik juga sangat penting mengingat jumlah terduga pelaku cukup banyak. Sehingga potensi terjadinya ancaman fisik maupun ancaman dalam bentuk lain pasti bisa terjadi. Dengan adanya perlindungan yang diberikan, diharapkan korban dapat merasa aman.

Keberadaan LPSK berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait perlu mendapat dukungan dari segenap komponen bangsa. Bukan saja agar dapat berperan secara optimal dan maksimal, tetapi juga berkiprah pada tingkat regional dan internasional.⁶



Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar 12, hlm.50.

Berdasarkan pada uraian tersebut, Penulis ingin mengangkat isu dengan judul penelitian IMPLEMENTASI PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, adapun rumusan masalah dalam tesis ini adalah :

1. Bagaimana hakikat pemberian perlindungan hukum dari LPSK?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan LPSK terhadap korban kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, tujuan penulis dari penelitian ini adalah, antara lain :

1. Untuk menganalisis hakikat pemberian perlindungan hukum dari LPSK.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan LPSK terhadap korban kekerasan seksual.



D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini dilakukan dengan maksud memberikan manfaat serta kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan kajian serta referensi tambahan dalam bidang akademik khususnya bidang keilmuan hukum pidana dalam pengembangan teori, konsep, serta asas hukum pidana khususnya tindak pidana kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa (i), akademik, dosen, para penegak hukum, pembentuk undang-undang serta pembuat kebijakan terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual.

E. Orisinalitas Penelitian

Pembahasan mengenai peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, dalam hal ini untuk mengetahui orisinalitas penelitian , penulis belum

ikan tulisan yang mengkaji permasalahan sejenisnya. Namun, beberapa penelitian dan penulisan dalam bentuk tesis maupun



jurnal yang membahas permasalahan yang hampir serupa dengan Penelitian ini, akan tetapi berbeda pada sub-kajian. Berikut penulis uraikan :

1. Tesis oleh Fenita Dhea Ningrumsari, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual (Suatu Kajian *Feminist Legal Theory*) : (*Legal Protection For Women As Victims Of Sexual Violence (A Study Of Feminist Legal Theory)*). Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, tahun 2021. Adapun pembahasan pada tesis ini pertama, bagaimanakah hukum pidana nasional terkait perlindungan perempuan korban kekerasan seksual saat ini mengakomodir prinsip-prinsip yang ada dalam teori hukum feminis. Permasalahan kedua, bagaimana efektivitas perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Sedangkan fokus penelitian penulis dalam tulisan ini ialah membahas permasalahan pertama, bagaimana prosedur pemberian perlindungan hukum oleh LPSK terhadap korban kekerasan seksual. Dan permasalahan kedua, bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan LPSK terhadap korban kekerasan seksual. Adapun perbedaan dengan penelitian yang Penulis lakukan adalah pada penelitian Penulis mengkaji perlindungan hukum yang diberikan oleh LPSK kepada korban kekerasan seksual sesuai peraturan perundang-undangan terkait.



2. Tesis oleh Ayu Safitri, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi : *Legal Protection Of Victim Againts Sexual Violence In University*” Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin,tahun 2021. Pada penulisan tesis tersebut memiliki fokus permasalahan kekerasan seksual di perguruan tinggi dan mengkaji terkait kekerasan seksua yang terjadi ada orang dewasa, dengan rumusan masalah yang pertama, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di perguruan tinggi. Rumusan masalah kedua, faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di perguruan tinggi. Adapun perbedaan dalam penelitian Penulis adalah peran LPSK dalam memberikan perlindungan hukum dimulai pada Tingkat penyidikan, persidangan, dan pasca putusan peradilan pidana.
3. Jurnal oleh Erly Pangestu, S.H., M.H. judul Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban. Fokus pembahasan pada jurnal ini membahas bentuk perlindungan yang diberikan LPSK terhadap saksi dan korban, juga bentuk kerjasama LPSK dengan instansi innya serta organisasi masyarakat dalam melindungi saksi dan korban. Sedangkan pada penelitian ini, penulis mengkaji mengenai implementasi Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam



Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual. Penulisan tesis ini berfokus pada prosedur pelaksanaan dan kewajiban perlindungan hukum yang diberikan oleh LPSK kepada korban kekerasan seksual.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang LPSK

1. Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk atas pelaksanaan kebijakan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Jika dilihat dari sisi politik hukum, perlindungan saksi dan korban meruoakan kelembagaan yang termasuk dalam isu konteks oprasional yang berbeda. Di negara lain pendekatan perlindungan saksi dan korban berbeda dan dilaksanakan dalam lembaga yang berbeda pula, contohnya di Amerika. Perlindungan yang dijalankan di negara Amerika pada tingkat kejahatan federal atau negara bagian dilakukan oleh lembaga US Marshal, Pemerintah pusat Amerika hanya menyediakan tempat untuk menginap dihotel sebagai perlindungan saksi dan korban selama beberapa hari sampai kasusnya disidangkan. Dalam hal perlindungan saksi, Amerika Serikat memiliki 4 program perlindungan utama, yakni *Emergency witness assistance*, program tersebut dikelola oleh pelaksana, skema perlindungan yang dijalankan US Marshal Service, perlindungan hukum dan perlindungan di pengadilan. Sedangkan dalam hal perlindungan korban di Amerika Serikat, terdapat 3 hal yang



menjadi dasar dalam pemberian perlindungan terhadap korban, yaitu hak atas keamanan dan keselamatan, hak atas informasi dan hak atas partisipasi.

Dari sejarah pembentukan PSK berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kini telah diperbaharui dalam ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diberikan mandat untuk memberikan perlindungan bagi saksi dan korban. Tugas dan fungsi pokok LPSK yaitu melaksanakan layanan terhadap perlindungan saksi dan korban seperti pemenuhan hak-hak sebagaimana telah dtuliskan dalam undang-undang. Dalam menjalankan tugas untuk menangani kasus perlindungan saksi dan korban, menunjukkan bahwa LPSK menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan perlindungan terhadap saksi dan korban yang adil sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perundang-undangan. Apabila LPSK sudah mencapai keberhasilan tersebut maka akan muncul dukungan dan kepercayaan diri Masyarakat.⁷

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa LPSK merupakan lembaga yang mandiri. Yang dimaksud



Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, al. 292.

dengan mandiri dalam undang-undang tersebut adalah sebuah lembaga yang independen, yakni organ negara (*States organs*) yang di idealkan independen dan karenanya berada diluar kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, namun LPSK memiliki fungsi campuran antara ketiga kekuasaan tersebut. Karena merupakan lembaga yang mandiri maka UU PSK tidak meletakkan struktur LPSK berada dibawah instansi baik instansi pemerintah maupun lembaga negara lainnya.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki visi dan misi dalam menjalankan tugasnya. Visi dari LPSK adalah terwujudnya perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana. Visi ini diarahkan untuk membawa LPSK agar menjadi suatu organisasi yang dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara professional, transparan, dan akuntabel. Adapun Misi dari LPSK adalah :

1. Mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban dalam peradilan pidana;
2. Mewujudkan kelembagaan yang professional dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban;
3. Memperkuat landasan hukum dan kemampuan dalam pemenuhan hak-hak saksi dan korban;



4. Mewujudkan dan mengembangkan jejaring dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan hak saksi dan korban;
5. Mewujudkan kondisi yang kondusif serta partisipasi masyarakat dalam perlindungan saksi dan korban.

2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

LPSK sebagai lembaga mandiri bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangnya. Dalam menjalankan visi dan misinya, LPSK memiliki tugas, fungsi dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan saksi dan Korban. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK bertanggungjawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Lebih lanjut dalam pasal tersebut juga diatur mengenai kewenangan LPSK, sebagai berikut :

1. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan.
Menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan.



3. Meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Meminta informasi perkembangan kasus dari penegakan hukum.
5. Mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Megelola rumah aman.
7. Memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman.
8. Melakukan pengamanan dan pengawalan.
9. Melakukan pendampingan saksi dan/atau korban daalam proses peradilan.
10. Melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi dan kompensasi.

3. Kerjasama LPSK dengan Lembaga lainnya Dalam Melaksanakan Fungsi dan Kewenangannya

LPSK dapat bekerjasama dengan instansi terkait yang berwenang untuk melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan. Instansi tersebut, sesuai dengan kewenangannya, wajib melaksanakan kkeputusan LPSK sesuai dengan ketentuan yang diatur



dalam undang-undang. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa LPSK dalam memnjalankan tugasnya akan dibantu oleh berbagai instansi terkait terutama pemerintah.

Dengan adanya kerjasama tersebut, maka LPSK terkait dengan perlindungan saksi dan korban dapat berjalan efektif melalui pendekatan multi lembaga. Melihat segi geografis luas wilayah Indonesia, maka tidaklah mungkin LPSK akan berjalan efektif jika tidak ada kerjasama dengan instansi lainnya.

Terkait dengan kerjasama antar lembaga/Instansi, maka perlu diperhatikan beberapa hal. Pertama, para ahli atau pejabat dari lembaga terkait haruslah memberikan tanggapan yang efektif dan konsisten kepada lembaga perlindungan saksi. Kedua, meskipun kerjasama telah dilakukan namun perlu membatasi hubungan dengan beberapa orang di tiap lembaga, maka resiko yang membahayakan saksi dapat diperkecil. Ketiga, hubungn antar lembaga yang kuat yang dibangaun diantara para staf dengam pejabat lembaga perlindungan saksi maupun pejabat lembaga lain sangatlah penting menangani masalah-masalah yang mungkin akan timbul pada saat membanru para saksi dan korban.



B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual

1. Definisi Kekerasan Seksual

Kekerasan (geweld) berarti pemakaian kekuatan atau kekuasaan secara tidak sah (onrechmatig gebruik van kracht of macht).⁸ Kekerasan seksual disebut juga sebagai kejahatan seksual dikarenakan tindak kejahatan tersebut berhubungan dengan kemanusiaan, sehingga dapat dianggap sebagai kejahatan berat. Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang dapat terjadi baik di ruang publik maupun domestik. Dan keluarga yang bermasalah dengan kekerasan domestik sudah dapat diduga kalau pelakunya adalah dominan laki-laki.⁹

Istilah kekerasan seksual dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sebagai suatu yang memiliki sifat keras, atau adanya sebuah paksaan dalam suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau suatu barang.¹⁰



⁸ Andi Hamzah, *Delik-Delik tertentu di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,

Dheid Setiawan, Muhadar, dan Wiwie Heryani, *Pembuktian Tindak Pidana Psikis isus Kekerasan dalam Rumah Tangga*, *Pagaruyuang Law Journal*, Volume 2, 2018, hal. 3.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 2008, *Kamus Besar Bahasa*, Pusat Bahasa, Jakarta, hal. 698.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diatur juga mengenai pengertian kekerasan seksual yaitu dalam Pasal 8:

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Subjek hukum kekerasan seksual biasanya diderita oleh perempuan dan anak yang sering dianggap korban lemah.¹¹ Kekerasan terhadap perempuan seringkali diakibatkan adanya ketimpangan gender karena adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang. Hal ini antara lain dapat terefleksikan dari kekerasan dalam rumah tangga yang lebih sering dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan lebih kepada korban yang lebih lemah.¹² Pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual tidak hanya sebatas pada pemaksaan untuk memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, akan tetapi juga termasuk penggunaan benda-benda



Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawati, dan Zulham Adamy Siregar, Kekerasan terhadap Perempuan: Realitas dan Hukum, Jurnal Hukum Progresif, Volume XIV, 2015, hal. 3.

Rahmat, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Bau Bau: (Legal Protection on Women As Victims Of Domestic Violence In Bau Bau City), Tesis, Universitas Hasanuddin, 2013, hal. 14.

asing lain dengan tujuan menimbulkan rasa sakit pada alat kelamin serta bagian lain pada tubuh korban.

Kejahatan seksual bukan hanya berdampak pada kondisi fisik, tetapi juga terhadap psikologis dan sosial korban. Kekerasan seksual itu merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.¹³

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Secara Umum

Secara umum, bentuk-bentuk kekerasan seksual dapat kita uraikan sebagai berikut :

- a. Kekerasan psikis yaitu tindak atau perbuatan yang dapat mengakibatkan, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak percaya diri. Kekerasan psikis termasuk manipulasi perasaan, posesif dan intimidasi.
- b. Kekerasan fisik yaitu tindakakan yang menyebabkan rasa sakit, atau cedera serius dilakukan dengan atau tanpa alat. Kekerasan fisik meliputi pemukulan, penyiksaan dan penganiayaan.



Abdul Wahid & Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan, PT Refika Aditama, Bandung, 2001, hal. 32.

- c. Kekerasan sosial yaitu perbuatan yang membatasi akses untuk bersosialisasi dengan orang lain maupun lingkungan, *Stigmatisasi* dan diskriminasi. Kekerasan sosial termasuk *victim blaming*, persekusi, pengucilan dan pengekangan.
- d. Kekerasan ekonomi yaitu perbuatan mengontrol kemampuan untuk mendapatkan, menggunakan dan mempertahankan sumber daya sampai mengancam ekonomi, serta potensi seseorang untuk mandiri. Kekerasan ekonomi termasuk pemerasan, control terhadap ekonomi dan *sabotase* pekerjaan.
- e. Kekerasan *verbal* yaitu perbuatan melakukan perundungan, menghina, merendahkan, mengancam, candaan seksual yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.¹⁴

Namun sampai pada saat ini seiring dengan perkembangan zaman, terdapat berbagai jenis kekerasan seksual dari, yaitu :

a. Perkosaan

Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan



Ressa Ria Lestari dkk, *Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Perempuan*, Lembaga BAntuan Hukum Bandung, Bandung, hal. 16

psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.

b. Pencabulan

Pencabulan adalah istilah lain dari perkosaan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Istilah ini digunakan ketika perkosaan dilakukan diluar pemaksaan penetraasi penis ke vagina dan ketika terjadi hubungan seksual pada orang yang belum mampu memberikan persetujuan secara utuh, misalnya anak atau seseorang dibawah umur 18 tahun.

c. Pelecehan Seksual

Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun nonfisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Termasuk penggunaan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, colekan atau sentuhan dibagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

d. Eksploitasi Seksual

Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya. Contohnya menggunakan kemiskinan



perempuan agar masuk dalam prostitusi atau pornografi, atau mengi,ing-imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan, lalu kemudian ditelantarkan.

e. Perdagangan Perempuan untuk tujuan seksual

Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaankekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi entan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya untuk tujuan prostitusi atau eksploitasi seksual lainnya.

f. Prostitusi Paksa

Prostitusi Paksa adalah situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi.

g. Perbudakan Seksual

Perbudakan seksual adalah situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk



melakukan apaun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui perkosaan atau bentuk kekerasan seksual lainnya.

h. Pemaksaan Aborsi

Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

i. Pemaksaan Kontrasepsi atau Sterilisasi

Disebut pemaksaan ketika alat kontrasepsi dan/atau sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi lengkap atau dianggap tidak cakap hukum untuk memberikan persetujuan. Contohnya kasus pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi perempuan HIV/AIDS. Dialami juga perempuan disabilitas, utamanya tuna grahita, yang dianggap tidak mampu membuat keputusan dan mengurangi beban keluarga untuk mengurus kehamilannya.

j. Penyiksaan Seksual

Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat baik jasmani, rohani maupun seksual. Penyiksaan seksual juga bisa dilakukan untuk mengancam atau memaksanya, atau orang ketiga, berdasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun. Termasuk apabila rasa sakit dan penderitaan



tersebut ditimbulkan oleh hasutan, persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik atau aparat penegak hukum.

k. Penghukuman Tidak Manusiawi dan Bernuansa Seksual

Caramenghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk penyiksaan.

l. Pemaksaan Perkawinan, termasuk Cerai Gantung

Pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan perempuan tersebut. Misalnya, kawin paksa, praktik menikahkan korban perkosaan dengan pelaku untuk mengurangi 'aib', cerai gantung, dan praktik "kawin cina buta" (memaksa perempuan untuk menikah dengan orang lain dalam satu malam dengan tujuan rujuk dengan mantan suaminya setelah talak tiga).

4. Kekerasan Seksual Menurut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Kasus tindak pidana kekerasan seksual menjadi salah satu kasus yang sangat memprihatinkan. Selain jumlah kasus yang meningkat, latar belakang pelaku dan korban hingga modus terjadinya



kekerasan seksual semakin beragam pula. Dampak yang ditimbulkan pun tidak dapat disepelekan, baik korban maupun keluarga sering mengalami kesulitan dalam akses mendapatkan keadilan.

Masyarakat terus dibayang-bayangi tindak kejahatan ini. Untu itu penting bagi kita untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk kekerasan seksual agar dapat membentengi diri sendiri, keluarga dan orang disekitar kita.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 ayat (1) menyebutkan :15

“Tindak pidana kekerasan seksual dimaksudkan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam UU ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam UU sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”

Menurut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 angka 1, antara lain :16

Tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas :

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana
1 Seksual Pasal 1 Ayat 1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana
1 Seksual Pasal 4 angka 1.

- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain itu dalam Pasal 4 angka 2 tindak pidana kekerasan juga meliputi :¹⁷

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang di tunjukan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan

Kekerasan seksual terhadap perempuan dalam defenisi sederhana yaitu segala bentuk perilaku yang dilakukan kepada perempuan yang memunculkan akibat psikis berupa perasaan tidak nyaman dan bahkan perasaan takut hingga akibat berupa perlukaan fisik. Defenisi ini sedemikian luasnya sehingga meliputi mulai dari

pelecehan seksual berupa siulan atau godaan terhadap perempuan,

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 angka 2



hingga pembiaran oleh negara pada kondisi perempuan warga negaranya menjadi korban kekerasan seksual.¹⁸

Kekerasan seksual terhadap perempuan digolongkan sebagai kekerasan seksual berbasis gender. Hal ini disebabkan adanya ketimpangan gender karena adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang. Seperti halnya kekerasan dalam rumah tangga yang lebih sering dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan kepada korban yang lemah. Selain itu kekerasan berbasis gender juga dapat terlihat pada kasus perkosaan yang lebih cenderung dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dari pada sebaliknya.

Ada beberapa penyebab asumsi terjadinya kekerasan terhadap perempuan :¹⁹

- a. Adanya persepsi tentang sesuatu dalam benak pelaku, bahkan seringkali yang mendasari tindak kekerasan ini bukan sesuatu yang dihadapi secara nyata. Hal ini dibuktikan dengan realitas dilapangan yang menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan tindak kekerasan tersebut tanpa suatu alasan yang mendasar. Alasan yang disampaikan pelaku hamper selalu hanya didasarkan bahwa dirinya atau permainan bayang-bayang pikirannya saja,



Niken Savitri, 2008, *HAM Perempuan : Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap* : Refika Aditama, Bandung, hal. 47
Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, PT LKIS Pelanhi Aksara, a, 2004, hal. 14.

bahkan tidak jarang dia justru mengingkari telah berbuat jahat dan tidak terhormat. Lebih lagi jika pelaku menganggap tindakannya tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan mesum atau perkosaan misalnya. Sehingga ketika dihadapan jaksa dia menolak tuduhan bahwa dia telah melakukan perkosaan.

- b. Hukum yang mengatur kekerasan terhadap perempuan masih bias gender. Serigkalu hukum tidak berpihak pada perempuan atau si korban, bahkan justru belum adanya substansi hukum yang mengatur nasib bagi korban kekerasan seksual, yang umumnya dialami perempuan.

C. Tinjauan Umum Tentang Korban

1. Definisi Korban

Korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.²⁰

Dalam perspektif viktimologi, pengertian korban dapat diklasifikasikan secara luas dan sempit. Pengertian luas tentang korban dapat diartikan sebagai orang yang menderita atau dirugikan akibat pelanggaran baik bersifat pelanggaran hukum pidana (*penal*) maupun di



Bambang Waluyo, *Viktimologi (Perlindungan Korban dan Saksi)*, Sinar Grafika, 2002, hal. 9

luar hukum pidana (*non penal*) atau dapat juga termasuk korban penyalahgunaan kekuasaan (*victim abuse of power*). Sedangkan pengertian korban dalam arti sempit dapat diartikan sebagai *victim of crime* yaitu korban kejahatan yang diatur dalam ketentuan hukum pidana.²¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 1 angka (4) menjelaskan bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan seksual”²²

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pelindungan Saksi dan Korban yang tercantum pada Pasal 1 Ayat 3 menjelaskan bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”²³

Pengertian korban juga dapat ditemukan dalam undang-undang lainnya, yaitu :



²¹ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan Pidana (Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan Hukum Filsafat Pemidanaan, serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Korban)*, CV Mandar Maju, Bandung, 2010. Hlm. 1.

Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pelindungan Saksi dan Korban

1. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyebutkan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 1 Ayat 3, menyatakan bahwa korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip seorang ahli memberikan pengertian *victim* sebagai berikut :²⁴

Victim adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Disini jelas yang dimaksud "orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya" itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.

Berbagai definisi mengenai korban juga banyak didefinisikan oleh para ahli, beberapa diantaranya ialah :

1. Arief Gosita menjelaskan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang



Bambang Waluyo, 2017, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Jakarta, Hal. 9

mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.²⁵

2. Muladi, korban (Victim) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²⁶

Dari pengertian-pengertian mengenai korban yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang-perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat adanya perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi diri atau kelompoknya.

Perlunya perhatian terhadap korban kejahatan didasarkan pada landasan teori bahwa negara harus menjaga warfa negaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warga negaranya mengalami kesukaran dan negara boleh dikatakan memang memonopoli seluruh reaksi terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi, oleh karena itu apabila terjadi kejahatan yang menimbulkan



Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hal.

Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit s Diponegoro, Semarang, 1997, hal. 108.

korban maka negara juga harus bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban itu.²⁷

Dalam hal kerugian korban bukan hanya dilihat dari kerugian yang ditimbulkan karena menjadi korban, akan tetapi juga kerugian yang timbul akibat adanya pelanggaran atau kerugian akibat tidak dilakukannya suatu pekerjaan. Jika korban semakin bertambah, maka hal terpenting ialah pemberian hak dan perlindungan kepada korban semaksimal mungkin.

2. Hak-Hak Korban

Korban mempunyai hak asasi yang patut dihormati, disamping itu tindak pidana yang dialami korban merupakan suatu pelanggaran atas hak asasinya. Untuk itu sebagai seorang warga negara, korban juga mempunyai hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Secara umum dapat disebutkan hak korban adalah sebagai berikut
:28

1. Korban berhak mendapat kompensasi atas penderitaan, sesuai dengan kemampuan pelaku.
2. Korban berhak menolak kompensasi karena tidak memerlukannya.



Muladi dan Barda Nawari Arief, 1997, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, hal. 83.

Moerti Hadiati Soeroso, 2012, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam Yuridis-Viktimologi)*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 115

3. Korban berhak mendapatkan kompensasinya untuk ahli waris, bila korban meninggal dunia karena tidandakan tersebut.
4. Korban berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
5. Korban berhak mendapatkan kembali hak miliknya.
6. Korban berhak menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya.
7. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku, bila melapor dan menjadi saksi.
8. Korban berhak mendapatkan bantuan penasihat hukum.
9. Korban berhak mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*)

Hak-hak korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang tercantum dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:²⁹

- (1) Hak korban meliputi :
 - a. Hak atas penanganan;
 - b. Hak atas perlindungan;
 - c. Hak atas pemulihan.
- (2) Pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.

Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang



²⁹ Pasal 67 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentag Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Perlindungan Saksi dan Korban dicantumkan dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut :³⁰

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memili dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang ,emjerat
6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebeaskan;
9. Dirahasakan identitasnya;
10. Mendapat identitas baru;
11. Mendapat kediaman sementara;
12. Mendapat tempat kediaman baru;
13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14. Mendapat nasihat hukum;
15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
16. Mendapat pendampingan.

3. Perlindungan Korban

Asas equality before the law merupakan salah satu ciri negara hukum. Masalah kedilan dan hak asasi manusia menjadi hal yang menjadi tolak ukur kebijakan negara dalam mengambil langkah-langkah penegakan hukum.³¹



Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
omor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Nur Azisa, 2016, *Nilai Keadilan Terhadap Jaminan Kompensasi Bagi Korban (Sebuah Kajian Filosofis – Normatif)*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 109.

Dalam penerapan perlindungan hukum terhadap korban berpedoman pada beberapa asas hukum. Dalam konteks hukum pidana asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksana pidana. Adapun asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut :³²

1. Asas Kemanfaatan

Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

2. Asas Keadilan

Artinya penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.

3. Asas Keseimbangan

Karena tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu



Dikdik M. Mansur dan Elisastri Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Antara Norma dan realita*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 112

menuju pada keadaan yang semua (*restitution in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

4. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.

UUPSK Tahun 2014 menjamin sejumlah hak sebagai bentuk perwujudan perlindungan yang diberikan kepada korban kejahatan. Bentuk perlindungan dalam undang-undang ini adalah sebagai manifestasi dari tujuan dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang dalam pertimbangannya dimaksudkan untuk memperlancar jalannya proses peradilan pidana, mengingat penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Berdasarkan pada pertimbangan itulah maka perlindungan menurut UUPSK Tahun

2014 Pasal 1 angka 8 adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi



dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.³³

Perlindungan korban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban selain berhak atas perlindungan, korban juga berhak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi. Para korban pada umumnya secara fisik dan psikis mendapat penderitaan yang mengakibatkan rasa trauma. Untuk itu korban melalui LPSK berhak mengajukan ke Pengadilan untuk memperoleh hak atas kompensasi dalam kasus kejahatan pelanggaran hak asasi manusia dan hak atas restitusi atau ganti rugi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan yang ditetapkan berdasarkan keputusan yang diberikan oleh pengadilan.

Perlindungan saksi dan korban merupakan hak yang mana didasarkan atas keputusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan serta hak saksi dan korban, diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Keputusan yang ditetapkan oleh LPSK adalah menyangkut pemberian hak



Nur Azisa, *Op.Cit*, 2016, hlm. 129.

restitusi dan kompensasi yang diajukan kepada hakim melalui perantara LPSK.³⁴

D. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan hasil perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Arah dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap HAM adalah adanya pembatasan dan peletakan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah.³⁵

Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 28 d ayat (1) ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang diberikan kepada subjek hukum. Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.³⁶



Siswanto Sunarso , 2014, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar akarta hlm. 260

Lutvhi Febryka Nola, 2016, *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi raja, Indonesia (TKI)*, Jurnal Negara Hukum, Volume 7, Nomor 1, Hal. 40.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal.

Sedangkan dalam teori menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga preventif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.³⁷

Pada hakikatnya perlindungan hukum tidak membedakan antara kaum pria ataupun wanita. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.³⁸ Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Hakikatnya setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Demikian hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan hukum.³⁹



Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Hal. 54.
Ibid, hal. 54
Indar, dkk., 2019, *Analisis Hukum Bagi Kesehatan Warga di Kawasan Permukiman
Sambungan Air Tamangapa*. Jurnal MKMI Volume 15, Nomor 2, Hal. 206

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Pada dasarnya perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁴⁰



Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, UI Press, 1984, hal. 12.

Jika dikaitkan dengan isu korban kekerasan seksual maka menarik untuk menelaah pendapat dari Roscal Pound yang membeagi kepentingan manusia yang dilindungi oleh hukum yakni :⁴¹

- a. Kepentingan umum (*Public Interest*);
- b. Kepentingan masyarakat (*Sosial Interest*);
- c. Kepentingan Individual (*Individual Interest*).

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dikategorikan sebagai kepentingan individu dapat juga dikategorikan sebagai kepentingan sosial.

Perlindungan hukum berarti memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan ini bertujuan agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum harus difungsikan demi mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, tetapi juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik.

Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai Perlindungan hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum, yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang

dan lembaga pemerintah yang bertujuan mengusahakan



Zulkifli Makkawaru, 2019, *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional*. Istaka, Sukabmi.

pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup seseorang sesuai dengan hak asasi manusia.

E. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*effective*” yang berarti : “*having the intended or expected effect; serving the purpose*” atau jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia “memiliki efek yang diinginkan atau diharapkan; memenuhi tujuan”. Dengan begitu, efektivitas hukum adalah kemampuan hukum untuk menciptakan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diarpakan oleh hukum.⁴² Efektivitas merupakan elemen dasar dalam menilai atau mengukur pencapaian suatu tujuan, karena hal ini menunjukkan sejauh mana keberhasilan atau tidak dari tujuan tersebut.

Efektivitas hukum merupakan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau yang diharapkan hukum. Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan dan dilaksanakan dalam praktinya.⁴³



Winamo Yudho dan Heri Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, Jurnal n Pembangunan, Volume 17, No. 1 UI Press, 1987, hlm. 59.

Ria Ayu Novita, Agung Basuki, dan Suparno, 2007, *Efektivitas Pelaksanaan Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian*.

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yakni :⁴⁴

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta rasa didasarkan pada karsa.

Efektivitas hukum berarti membicarakan tentang daya kerja suatu aturan dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum, berjalannya hukum dengan baik tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu sendiri sesuai dengan bagaimana fungsi-fungsinya bisa berjalan dengan baik. Efektif atau tidaknya suatu aturan perundang-undangan dapat diukur atau dapat dilihat dari perilaku masyarakat.⁴⁵

F. Teori Viktimologi

Viktimologi berasal dari Bahasa latin *Victima* yang berarti korban dan *Logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, Viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia



Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegak andar Maju*, Bandung, hlm. 55.

sebagai suatu kenyataan sosial.⁴⁶ Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimalisasi (*criminal*) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.⁴⁷ Menurut Arief Gosita, viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.

Viktimologi memberikan pengertian tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang mengakibatkan penderitaan mental, fisik dan sosial. Tujuannya ialah memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan serta kesadaran bahwa setiap orang memiliki hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lainnya.

Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.



Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha
Jakarta. 2010, hal. 43.
Ibid, hal 43

Arief Gosita berpendapat bahwa yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Pandangan-pandangan dalam viktimologi mendorong orang memperhatikan dan melayani setiap pihak yang dapat menjadi korban mental, fisik dan sosial. Manfaat yang dapat diperoleh dari mempelajari viktimologi dijelaskan oleh Arief Gosita, sebagai berikut :⁴⁸

- a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi;
- b. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung-nyanjung pihak korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini adalah sangat penting dalam rangka mengusaakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan



Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Pustaka, Jakarta. 2010, hal. 37-38.

kesjahteraan mereka yang terlihat langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi;

- c. Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui, mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non-struktural. Tujuannya untuk memberikan pengertian yang baik dan agar menjadi lebih waspada;
- d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung misalnya, efek politik pada penduduk dunia akibat penyusunan oleh suatu korporasi internasional, akibat-akibat sosial pada setiap orang, akibat polusi industri terjadinya viktimisasi ekonomi, politik, dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan;
- e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk permasalahan penyelesaian viktimisasi kriminal. Pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku criminal. Mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan criminal, merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.



Manfaat viktimologi ini dapat memahami bagaimana kedudukan viktimologi sebagai sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari

kebenaran. Dalam usaha mencari kebenaran dan untuk mengerti akan permasalahan kejahatan, delikueni dan deviasi sebagai satu proporsi yang sebenarnya secara dimensional.

Manfaat viktimologi juga dapat dilihat pada semua penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Bagi aparat kepolisian, viktimologi membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan. Dengan adanya viktimologi mudah dalam mengetahui latar belakang yang mendorong terjadinya kejahatan, bagaimana modus operandi yang biasa dilakukan oleh pelaku dalam melakukan aksinya, serta aspek-aspek lain yang terkait.

Dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan yang dilakukan oleh kejaksaan, viktimologi dapat di pergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa, mengingat dalam praktiknya sering dijumpai korban kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan.

Bagi kehakiman dalam hal ini hakim sebagai organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yaitu menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan adanya viktimologi hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam suatu persidangan

pidana, tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau tindak pidana. Sehingga apa



yang diharapkan korban terhadap pelaku sedikit banyak dapat terkonkretisasi dalam putusan hakim.

Viktimologi juga berperan dalam penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota Masyarakat, dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dengan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintah.

G. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang konseptual, penelitian tesis ini mengangkat permasalahan mengenai peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang pada pengkajiannya menggunakan teori perlindungan hukum dan teori efektivitas, sebagai dasar dalam merumuskan hipotesis sejauh mana pelaksanaan sebagai informasi untuk menetapkan pengujian hipotesis.

Dalam penelitian ini penulis berfokus pada sejauh mana peran dan pelaksanaan perlindungan hukum oleh LPSK, dimana penulis mengkaji mengenai prosedur dan jenis bantuan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual. Dan peran LPSK pada saat pengadilan, persidangan dan pasca putusan peradilan pidana. Setelah pengujian berdasarkan hipotesis tersebut, maka dapat ditarik suatu




kesimpulan mengenai tercapainya peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual.

Untuk lebih memudahkan, maka penulis menguraikan variable tersebut dengan indikato-indikator dari masing-masing variable dalam bentuk bagan kerangka pikir.



H. Bagan Kerangka Pikir



I. Definisi Operasional

Mengenai definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Implementasi adalah proses penerapan atau pelaksanaan suatu perencanaan, sistem atau kebijakan ke dalam praktek untuk mencapai tujuan.
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah institusi yang memiliki wewenang dan tuas untuk memberikan perlindungan serta hak-hak lain kepada para saksi dan/atau korban, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
3. Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum.
4. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kekuasaan dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.



5. Korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun secara kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian secara fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial, terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui suatu perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.
6. Prosedur adalah serangkaian langkah atau tahapan yang harus diikuti untuk menyelesaikan suatu tugas atau mencapai suatu tujuan dengan cara yang sistematis dan teratur untuk memastikan suatu proses dijalankan dengan konsisten dan efisien.

